

Abstrak

Lingkar Ganja Nusantara, sebuah komunitas yang berusaha mengadvokasi dan mengedukasi tanaman ganja. Kata ‘lingkar’ sengaja dipakai untuk menggambarkan kebiasaan melingkar saat para pemakai berdiskusi atau menggunakan ganja. Komunitas ini pula ber upaya untuk melegalkan Ganja di Indonesia dengan berbagai macam tujuan yang salah satunya untuk di pergunakan secara sah di mata hukum di Indonesia yang tentunya ini akan menentang aturan yang berlaku di Indonesia yang pada aturan dasarnya tertera di Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Prihal ini menarik untuk di teliti karena timbul Isu Hukum tentang Status atau keberadaan LGN ini yang belum jelas di mata hukum dan di mata masyarakat secara sudut pandang nya

Penelitian ini bersifat Normatif atau adapun pendekatan ini menggunakan Pendekatan Kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasan’nya Komunitas Lingkar Ganja Nusantara ini memiliki tujuan, yang tujuan nya ini untuk mengadakan pelegalisasian atau memberikan izin kepada Ganja untuk di konsumsi secara sah di mata hukum yang tentunya ini sangat bertentangan terhadap Undang-Undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang berada di Indonesia, organisasi ini pula tidak memiliki ketentuan status yang jelas dan sah di mata hukum Indonesia yang berlaku saat ini, tentunya langkah yang tepat untuk Organisasi atau komunitas ini adalah menjatuhkan tindak Pidana yang tepat, dikarenakan sudah melawan atau melanggar aturan yang sudah di terapkan

Kata Kunci: LGN- Legalisasi- Status

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMANPENYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	Xi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II Tinjauan Pustaka.....	17
2.1. Teori Hukum Pidana.....	17
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli.....	17
2.1.2. Pengetian Lingkar Ganja Nusantara.....	19
2.1.3. Narkotika.....	22
2.2. Teori Tentang Hukum Pidana Dan Pemidaan'nya.....	25
2.2.1. Teori Hukum Pidana.....	25

2.2.1.1. Pidana Istilah.....	27
2.2.1.2. Teori Pemidanaan.....	28
2.2.1.3. Teori absolut atau teori Pembalasan.....	28
2.2.1.4. Teori Relatif atau Teori Tujuan.....	32
 BAB III Pembahasan.....	 43
3.1. Akibat Hukum dari Penggunaan Ganja.....	43
3.2. Status Keberadaan Lingkar Ganja Nusantara.....	47
3.3. Kotradiksi LGN terhadap Hukum di Indonesia.....	51
3.4. LGN dalam perspektif Hukum Indonesia.....	58
3.5. Upaya Pemerintah Terhadap Legalitas Ganja di Indonesia.....	64
 BAB IV Penutup.....	 69
4.1. Kesimpulan.....	69
4.2. Saran.....	70
 Daftar Pustaka.....	 71
 Biodata Penulis.....	 73